



PUTUSAN

Nomor : 1362/PID SUS/2021/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riwandik Alias Ciples Bin (Alm) Parmansah;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 01 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arjuno RT.04 RW.04 Kelurahan Kepanjen lor
Kecamatan Kepanjen kidul Kota Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/kuli;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 1362/PID.SUS/2021/PT SBY



8. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H., M.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 38 Kota Blitar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 14 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 November 2021 Nomor : 1362/PID SUS/2021/PT SBY;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 19 Oktober 2021 .Nomor 334/Pid Sus/2021/PN Blt dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa RIWANDIK Alias CIPLES Bin (Alm) PARMANSAH, pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira jam 10.30. Wib., atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di tempat tongkrongan daerah utara pasar legi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, atau pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabudalam 1 (satu) kantong plastik bening klip dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram atau dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di daerah wilayah Kelurahan Sukorejo sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Polres Blitar Kota membentuk unit tim Opsnal untuk melakukan penyelidikan, dan saat itu tim Opsnal di pinggir jalan Jl. Musi Kecamatan Sukorejo melihat ada orang yaitu terdakwa yang ciri-cirinya mirip dengan seseorang yang telah dilaporkan/terlapor di wilayah Sukorejo tersebut;

Akhirnya unit tim Opsnal tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik bening/klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, yang sedang dipegang atau dikuasai oleh terdakwa, akhirnya terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke Kantor Polres Blitar Kota untuk diproses hukum lebih lanjut;

Dan dari hasil pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut berasal dari KOPOK (belum tertangkap/DPO) yang diperoleh dengan cara membeli sekitar setengah jam sebelum ditangkap, yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar jam 10.30. Wib., bertempat di tempat tongkrongan daerah utara pasar legi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, kemudian oleh Petugas Kepolisian dilakukan pengembangan untuk mengungkap transaksi jual beli Narkotika tersebut, namun ternyata seseorang yang bernama KOPOK tersebut belum diketahui identitasnya secara jelas, sehingga oleh Petugas Kepolisian orang tersebut dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa maupun KOPOK (belum tertangkap/DPO) tidak memiliki izin dari yang berwenang atas transaksi ataupun penguasaan terhadap sabu-sabu tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yaitu dengan No. Lab. : 04741/NNF/2021 tanggal 09 bulan Juni 2021, disimpulkan bahwa :



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10154/2021/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIWANDIK Alias CIPLES Bin (Alm) PARMANSAH, pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira jam 11.00. Wib., atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Jl. Musi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, atau pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu-sabudalam 1 (satu) kantong plastik bening klip dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram atau dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Petugas Satresnarkoba Polres Blitar Kota mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di daerah wilayah Kelurahan Sukorejo sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Polres Blitar Kota membentuk unit tim Opsnal untuk melakukan penyelidikan, dan saat itu tim Opsnal di pinggir jalan Jl. Musi Kecamatan Sukorejo melihat ada orang yaitu terdakwa yang ciri-cirinya mirip dengan seseorang yang telah dilaporkan/terlapor di wilayah Sukorejo tersebut;

Akhirnya unit tim Opsnal tersebut melakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik bening/klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, yang sedang dipegang atau dikuasai oleh terdakwa, akhirnya terdakwa beserta





barang buktinya tersebut dibawa ke Kantor Polres Blitar Kota untuk diproses hukum lebih lanjut;

Dan dari hasil pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut berasal dari KOPOK (belum tertangkap/DPO) yang diperoleh dengan cara membeli sekitar setengah jam sebelum ditangkap, yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekitar jam 10.30. Wib., bertempat di tempat tongkrongan daerah utara pasar legi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, kemudian oleh Petugas Kepolisian dilakukan pengembangan untuk mengungkap transaksi jual beli Narkotika tersebut, namun ternyata seseorang yang bernama KOPOK tersebut belum diketahui identitasnya secara jelas, sehingga oleh Petugas Kepolisian orang tersebut dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa maupun KOPOK (belum tertangkap/DPO) tidak memiliki izin dari yang berwenang atas transaksi ataupun penguasaan terhadap sabu-sabu tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yaitu dengan No. Lab. : 04741/NNF/2021 tanggal 09 bulan Juni 2021, disimpulkan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10154/2021/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum. yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIWANDIK Alias CIPLES Bin (Alm) PARMANSAH bersalah melakukan TINDAK PIDANA NARKOTIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;





2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIWANDIK Alias CIPLES Bin (Alm) PARMANSAH dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik bening klip isi sabu dengan berat kotor 0.18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Riwandik Alias Ciples Bin (Alm) Parmanyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) kantong plastik bening klip isi sabu dengan berat kotor 0.18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 26 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 334/AktaPidSus/2021/PN.Blt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 26 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Blt, terlepas dari ada atau tidaknya memori banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding demikian juga terhadap hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengedaran, penggunaan narkoba makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 334/Pid Sus/2021/PN.Blt harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 21, 27, 193, 241 dan 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 334/Pid Sus/2021/PN Blt sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menghukum Terdakwa Riwandik Alias Ciples Bin (Alm) Parmansah oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) .
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Blt tersebut untuk selebihnya;



- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **7 Desember 2021** oleh kami **HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **GANJAR SUSILO, SH., MH.**, dan **MUHAMMAD LEGOWO, SH.**, sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 November 2021 .Nomor : 1362/PID SUS/2021/PT SBY untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Desember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **MOCH RUDY, SH** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ganjar Susilo, SH. MH

Houtman Lumban Tobing, SH

Mochammad Legowo, SH

Panitera Pengganti :

Moch Rudy, SH